

PUTUSAN

NOMOR <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di rumah orangtua di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 06 April 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 April 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pokoknya Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 April 2021 dibatalkan dengan alasan Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2021, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat Panitera tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan tanggal 19 April 2021 yang menyatakan sepakat untuk kembali rukun dalam sebuah pernikahan;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 April 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/1926/HK.05/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut diucapkan pada tanggal 01 April 2021 diluar hadirnya Tergugat/Pemanding dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 06 April 2021, sedangkan Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, Memori Banding Pemanding serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan

mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding dalam Memori Banding nya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Pembanding, Pembanding menyatakan sudah rukun kembali dengan Terbanding dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 01 April 2021 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bersama tertanggal 19 April 2021 yang masing-masing ditandatangani Pembanding dan Terbanding telah bersepakat untuk rujuk (rukun) kembali dan berjanji untuk saling mengikat diri dalam sebuah pernikahan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding dan Surat Pernyataan Bersama tersebut Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perdamaian dan akan membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat dinyatakan Terbanding/Penggugat tidak ada kepentingan lagi untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding telah tercapai dengan sendirinya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka semua alasan perceraian sebagaimana dalam surat gugatan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara

pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 19 Mei 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Yeni Haflatin, S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

